



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah atau setelah mendapat persetujuan menteri;
 - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Batam telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor 900/173/Keuda tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun 2020;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang diangkat oleh Walikota di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Titipan adalah ASN Pusat atau ASN Daerah/Instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah namun pembayaran penggajiannya masih berada pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi asalnya.
12. ASN yang dipekerjakan adalah ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dimana pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada instansi induknya, dikecualikan untuk tunjangan jabatan struktural.
13. ASN yang diperbantukan adalah ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dimana pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada instansi dimana yang bersangkutan diperbantukan.
14. Staf Pelaksana adalah ASN Pelaksana yang telah ditetapkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Walikota dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
15. Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pt adalah Pejabat yang diperintahkan oleh Pembina Kepegawaian untuk menempati posisi jabatan yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi dan/atau staf yang diperintahkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian untuk menempati eselon IV yang sifatnya sementara.

17. Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu adalah ASN yang terdiri dari Pelaksana Tugas Pejabat Struktural yang ditunjuk/diperintahkan oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah atau Pejabat yang berwenang, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Milik Daerah serta Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan tertentu.
18. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Bendahara Umum Daerah;
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Batam.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja dan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat TPP ASN-THR adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN tanpa memperhitungkan tingkat kehadiran dan kinerja, kecuali ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan ASN yang tingkat kehadiran 0% (nol persen).
22. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bulan Ketiga Belas yang selanjutnya disingkat TPP ASN-Ketiga Belas adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN tanpa memperhitungkan tingkat kehadiran dan kinerja, kecuali ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan ASN yang tingkat kehadiran 0%.
23. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
24. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
25. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT atau setara dengan Esselon II.

26. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu).
27. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Eselon III.
28. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Eselon IV.
29. Jabatan yang disetarakan adalah persamaan perlakuan dalam pembinaan karier yang meliputi persamaan perlakuan dalam jenjang pangkat dan persamaan perlakuan dalam jenjang jabatan.
30. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang setara dengan pelaksana atau staf.
31. ASN Guru adalah guru yang telah/belum ditetapkan dalam jabatan fungsional guru.
32. Kepala sekolah adalah ASN guru yang menjalankan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
33. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
34. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian TPP ASN untuk:

- a. meningkatkan disiplin ASN;
- b. meningkatkan motivasi ASN;
- c. meningkatkan kinerja ASN; dan
- d. meningkatkan Kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP, PERINGKAT
DAN BESARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Besaran Pemberian TPP ASN, Ketentuan Penganggaran TPP ASN dan Ketentuan Pembayaran TPP ASN yang diberikan kepada ASN.

Bagian Kedua
Besaran Pemberian TPP ASN

Pasal 4

- (1) Perhitungan besaran TPP ASN berdasarkan pada parameter kelas jabatan, beban kerja dan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Penganggaran TPP ASN

Pasal 5

- (1) Masing-masing SKPD menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran belanja pegawai dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- (2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran belanja pegawai termasuk TPP ASN SKPD, TPP ASN-THR dan TPP ASN Bulan Ketiga Belas yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dialokasikan pada belanja tidak langsung dengan kode rekening belanja pegawai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam kode rekening objek Tambahan Penghasilan PNS dan dituangkan dalam kode rekening rincian objek Tambahan Penghasilan ASN Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (5) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

Pasal 6

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Staf Pelaksana dan Fungsional Tertentu pada SKPD.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi fungsional guru golongan II (dua) di lingkungan Dinas Pendidikan disetarakan dengan Fungsional Guru golongan III (tiga) terendah.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP PPPK formasi jabatan pelaksana dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan PPPK.

Pasal 7

- (1) TPP ASN untuk Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. Pagu anggaran diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Pagu anggaran diatas Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), sampai dengan Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. Pagu anggaran diatas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang; dan
 - e. Pagu anggaran diatas Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan berdasarkan Nilai Aset yang dikelola sebagaimana yang tertuang pada laporan

pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai Aset dibawah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak diberikan Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - b. Nilai Aset diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), sampai dengan Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Nilai Aset diatas Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - d. khusus untuk Bagian Sekretariat Daerah, UPT SKPD, Kelurahan dan Satuan Pendidikan Milik Pemerintah Daerah, Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditambah masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) TPP ASN bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu diberikan lebih besar dari TPP yang diterimanya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran PPKD diberikan 35% (tiga puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - b. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD diberikan 20% (dua puluh persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - c. Bendahara Penerimaan PPKD diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD diberikan dengan perhitungan 45% (empat puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran diberikan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - g. Bendahara Penerimaan SKPD diberikan dengan perhitungan 25% (empat puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - h. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - i. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;

- j. Pengurus Barang Pengguna diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - k. Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan dengan perhitungan 15% (lima belas persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - l. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja) diberikan dengan perhitungan:
 - 1. 147% (seratus empat puluh tujuh persen) untuk Golongan IV;
 - 2. 143% (seratus empat puluh tiga persen) untuk Golongan III; dan
 - 3. 148% (seratus empat puluh delapan persen) untuk Golongan II;
 - m. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima; dan
 - n. Bagi ASN guru yang menjalankan tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan lebih besar dari TPP ASN guru sebesar 10% (sepuluh persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima.
- (4) TPP ASN dapat diberikan kepada ASN di Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, kepadanya dapat dibayarkan TPP ASN sesuai dengan jabatan sementara dengan ketentuan jabatan sementara itu belum terisi.
- (6) ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum periode pembayaran TPP ASN, penyesuaian besaran TPP ASN dilakukan pada bulan berkenaan dan dibebankan pada SKPD yang baru.
- (7) ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah setelah periode pembayaran TPP ASN, penyesuaian besaran pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya dan dibebankan pada SKPD yang baru.
- (8) Pembayaran TPP ASN bagi Staf yang mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum dan/atau pada saat periode pembayaran dapat dibebankan pada SKPD baru apabila tersedia atau cukup tersedia anggarannya dan apabila anggarannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka TPP ASN dibayarkan dengan pagu

TPP ASN yang lebih kecil pada SKPD baru atau lama dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (9) Kekurangan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dan dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (10) Kelebihan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke Kas Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (11) Staf yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain atau Instansi Lain akan diberikan TPP ASN pada tahun anggaran berikutnya, kecuali bagi pelaksana yang pindah masuk bukan karena kemauan sendiri melainkan karena wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, dan bagi pelaksana yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 8

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan:
 - a. Tingkat kehadiran yang bersangkutan; dan
 - b. Serapan anggaran.
- (2) Persentase pembayaran TPP ASN bagi ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat kehadiran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP ASN yang ditetapkan; dan
 - b. Serapan anggaran SKPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP ASN yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan tingkat kehadiran pada bulan yang bersangkutan pada periode yang ditetapkan dengan ketentuan perhitungan tingkat kehadiran dari tanggal 11 (sebelas) bulan sebelumnya sampai dengan periode pembayaran dan pembayaran untuk bulan Januari perhitungannya dimulai tanggal 1 Januari.

- (2) Ketentuan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD dan dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan laporan tingkat kehadiran ASN dari tanggal 11 (sebelas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dan disampaikan paling cepat tanggal 11 (sebelas) pada bulan berkenaan.
- (4) TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang tingkat kehadirannya 100% (seratus persen); dan
 - b. ASN yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus, kedinasan dan sejenisnya, cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit (kecuali cuti diluar tanggungan negara) dan sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran tidak diberikan secara penuh dan dilakukan pemotongan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan Izin atau Tanpa Keterangan atau Cuti diluar tanggungan negara atau sebab-sebab lain dipotong 5% (lima persen) per hari dari jumlah besaran TPP ASN sesuai bobot yang ditetapkan untuk tingkat kehadiran;
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif pada periode bulan berkenaan dan dikonversikan 7½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - c. ASN yang pindah tugas atau dititipkan ke instansi lain atau Sekolah Swasta sesuai tanggal penetapan pindah tugas atau tanggal penetapan penitipan ke instansi lain atau Sekolah Swasta oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Percepatan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan pada waktu-waktu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. kondisi-kondisi tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Percepatan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Serapan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan realisasi belanja langsung pada bulan sebelumnya dari target belanja langsung yang ditetapkan melalui belanja Anggaran Kas yang diterbitkan dikecualikan untuk bulan Januari, serapan anggarannya dihitung 100% (seratus persen).
- (2) Target dan Realisasi Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, belanja dana Bantuan Operasional Sekolah dan belanja yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah serta belanja lainnya yang dianggarkan pada APBD.
- (3) TPP ASN diberikan berdasarkan capaian serapan anggaran SKPD pada bulan berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian serapan anggaran 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari bobot penilaian serapan anggaran;
 - b. Capaian serapan anggaran 50% (lima puluh persen) sampai dengan 74% (tujuh puluh empat persen) dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari bobot penilaian serapan anggaran; dan
 - c. Capaian serapan anggaran dibawah 50% (lima puluh persen) dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari bobot penilaian serapan anggaran.
- (4) Capaian besaran serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan kebawah.
- (5) Pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran dikecualikan untuk ASN yang ditugaskan sebagai:
 - a. Tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, guru atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada satuan

- pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Tenaga fungsional kesehatan pada RSUD Embung Fatimah; dan
 - c. Tenaga fungsional kesehatan, tata usaha, supir, tenaga fungsional atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (6) Pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran SKPD dapat dikecualikan sebagai berikut:
- a. bencana alam;
 - b. gagal lelang;
 - c. keterlambatan penetapan APBD;
 - d. adanya kebijakan dari Pemerintah atas pelaksanaan APBD;
 - e. adanya perubahan agenda dari pihak penyelenggara kegiatan/pihak lainnya;
 - f. faktor eksternal (permasalahan lahan)
 - g. belanja jasa sertifikasi khusus untuk biaya pengurusan dokumen PL dan sertifikat aset Pemerintah Daerah;
 - h. tidak tersedianya dana pada Kas Daerah;
 - i. belanja perjalanan dinas;
 - j. bantuan transportasi;
 - k. bantuan akomodasi;
 - l. belanja rekening listrik dan/atau listrik PJU;
 - m. belanja rekening telpon;
 - n. belanja rekening air;
 - o. belanja langganan internet, kawat dan faksimili; dan
 - p. bahan bakar minyak.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf p dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah berdasarkan telaahan dari SKPD yang terkait.

Pasal 12

TPP ASN tidak diberikan kepada ASN dengan klasifikasi dan/atau kriteria tertentu sebagai berikut:

- a. Tingkat kehadiran 0% (nol persen) dan/atau tidak masuk kerja selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih.
- b. Pegawai titipan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang pembayaran Gajinya masih berada di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi lain asal;

- c. ASN yang dipekerjakan atau ditugaskan ke Instansi lain seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekolah Swasta dan instansi lain sesuai penugasan dari Walikota;
- d. ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar namun belum ada penempatan kembali dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Pejabat yang berwenang;
- e. Cuti diluar tanggungan Negara yang telah melampaui periode pembayaran pada bulan yang bersangkutan;
- f. berhenti, meninggal dunia dan pensiun setelah diterbitkannya SK pemberhentian atau pensiun oleh Walikota;
- g. diberhentikan sementara dan dijatuhi hukuman penjara/kurungan yang telah melampaui periode pembayaran pada bulan yang bersangkutan;
- h. ASN yang mengajukan pindah tugas dalam satu provinsi setelah diterbitkannya SK pemindahannya dari Gubernur; dan
- i. ASN yang mengajukan pindah tugas antar provinsi atau ke instansi lainnya setelah diterbitkannya persetujuan pindah dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 13

- (1) Cuti Besar, Cuti Tahunan atau Cuti Bersalin atau Cuti Karena Alasan Penting atau cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b ditunjukkan dengan bukti tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilampirkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas atau Dokter Praktek yang memiliki izin praktek.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP ASN dikenakan pemotongan lain sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka, Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 621) dan Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 74 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 582) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Januari 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 715

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos., SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005